

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1. Gambaran Umum Kota Semarang**

##### **2.1.1. Kondisi Geografis**

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas wilayah yang dimiliki Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,7 Km<sup>2</sup>. Kota Semarang terletak di garis pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348,00 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian yang dimiliki daerah perbukitan mencapai 90,56 – 348 mdpl sedangkan ketinggian pada dataran rendah mencapai 0,75 mdpl. Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah pantai 65,22% wilayahnya merupakan dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% adalah daerah perbukitan dengan kemiringan 15%- 40%.

##### **2.1.2. Visi**

Sesuai dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, visi dari Kota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat

Menuju Pedagang Semakin Sejahtera” Melihat visi tersebut, Kota Semarang mempunyaicita-cita untuk mewujudkan pedagang sebagai berikut:

- a. Hebat, yaitu pedagang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan dengan memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.
- b. Sejahtera, yaitu pedagang yang akan semakin meningkatkan kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang.

### **2.1.3. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Kota Semarang terdapat 4 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan pedagang yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang kondusif.

### **2.1.4. Gambaran Umum Pasar Tradisional Kota Semarang**

Jumlah pasar tradisional di Kota Semarang adalah sebanyak 54 titik pasar yang tersebar di wilayah Kota Semarang. Dari ke-54 titik pasar tersebut, oleh Dinas Perdagangan diklasifikasikan ke dalam Jenis Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota di Kota Semarang sebagai berikut :

**Tabel 2.1.****Daftar Pasar Tradisional Berdasarkan Klasifikasi Pasar Kota Semarang**

No	Cabang Dinas	Nama Pasar	Kecamatan	Jenis Pasar
1	UPTD PASAR JOHAR	JOHAR UTARA	SEMARANG TENGAH	PASAR KOTA
2	UPTD PASAR JOHAR	JOHAR TENGAH	SEMARANG TENGAH	PASAR KOTA
3	UPTD PASAR JOHAR	JOHAR SELATAN	SEMARANG TENGAH	PASAR KOTA
4	UPTD PASAR JOHAR	SHOPING CENTRE JOHAR	SEMARANG TENGAH	PASAR KOTA
5	UPTD PASAR JOHAR	YAIK BARU	SEMARANG TENGAH	PASAR KOTA
6	UPTD PASAR JOHAR	YAIK PERMAI	SEMARANG TENGAH	PASAR KOTA
7	UPTD PASAR JOHAR	PUNGKURAN	SEMARANG TENGAH	PASAR WILAYAH
8	UPTD PASAR KARIMATA	BUBAKAN	SEMARANG TENGAH	PASAR KOTA
9	UPTD PASAR KARIMATA	KARIMATA	SEMARANG TIMUR	PASAR KOTA
10	UPTD PASAR KARIMATA	LANGGAR	SEMARANG TIMUR	PASAR WILAYAH
11	UPTD PASAR KARIMATA	REJOMULYO	SEMARANG TIMUR	PASAR KOTA
12	UPTD PASAR KARIMATA	DARGO	SEMARANG TIMUR	PASAR KOTA
13	UPTD PASAR KARIMATA	WARU INDAH	GAYAM SARI	PASAR LINGKUNGAN
14	UPTD PASAR BULU	SURTIKANTI	SEMARANG UTARA	PASAR LINGKUNGAN
15	UPTD PASAR BULU	TANAH MAS	SEMARANG UTARA	PASAR LINGKUNGAN
16	UPTD PASAR BULU	PURWOGONDO	SEMARANG UTARA	PASAR LINGKUNGAN
17	UPTD PASAR BULU	BOOM LAMA	SEMARANG UTARA	PASAR LINGKUNGAN
18	UPTD PASAR BULU	BULU	SEMARANG SELATAN	PASAR KOTA
19	UPTD PASAR BULU	RANDUSARI	SEMARANG SELATAN	PASAR WILAYAH
20	UPTD PASAR BULU	SAMPANGAN	GAJAH MUNGKUR	PASAR WILAYAH
21	UPTD PASAR BULU	SAMPANGAN BARU	GAJAH MUNGKUR	PASAR WILAYAH
22	UPTD PASAR KARANGAYU	KARANGAYU	SEMARANG BARAT	PASAR KOTA
23	UPTD PASAR KARANGAYU	SIMONGAN	SEMARANG BARAT	PASAR LINGKUNGAN
24	UPTD PASAR KARANGAYU	MANYARAN	SEMARANG BARAT	PASAR WILAYAH
25	UPTD PASAR KARANGAYU	PURWOYOSO	NGALIYAN	PASAR LINGKUNGAN
26	UPTD PASAR KARANGAYU	NGALIAN	NGALIAN	PASAR WILAYAH
27	UPTD PASAR KARANGAYU	JERAKAH	NGALIAN	PASAR WILAYAH
28	UPTD PASAR KARANGAYU	MANGKANG	NGALIAN	PASAR WILAYAH
29	UPTD PASAR KARANGAYU	MIJEN	MIJEN	PASAR LINGKUNGAN

30	UPTD PASAR KARANGAYU	GUNUNGPATI	GUNUNGPATI	PASAR LINGKUNGAN
31	UPTD PASAR PETERONGAN	PETERONGAN	SEMARANG SELATAN	PASAR KOTA
32	UPTD PASAR PETERONGAN	WONODRI	SEMARANG SELATAN	PASAR WILAYAH
33	UPTD PASAR PETERONGAN	SISINGAMANGA RAJA	CANDISARI	PASAR LINGKUNGAN
34	UPTD PASAR PETERONGAN	KAGOK	CANDISARI	PASAR LINGKUNGAN
35	UPTD PASAR PETERONGAN	JANGLI	CANDISARI	PASAR LINGKUNGAN
36	UPTD PASAR PETERONGAN	JATINGALEH	BANYUMANIK	PASAR WILAYAH
37	UPTD PASAR PETERONGAN	RASAMALA	BANYUMANIK	PASAR LINGKUNGAN
38	UPTD PASAR PETERONGAN	DAMAR	BANYUMANIK	PASAR LINGKUNGAN
39	UPTD PASAR PETERONGAN	SRONDOL	BANYUMANIK	PASAR LINGKUNGAN
40	UPTD PASAR PETERONGAN	BANYUMANIK	BANYUMANIK	PASAR LINGKUNGAN
41	UPTD PASAR PEDURUNGAN	GENUK	GENUK	PASAR LINGKUNGAN
42	UPTD PASAR PEDURUNGAN	BANGETAYU	GENUK	PASAR LINGKUNGAN
43	UPTD PASAR PEDURUNGAN	SURYO KUSUMO	PEDURUNGAN	PASAR LINGKUNGAN
44	UPTD PASAR PEDURUNGAN	SATRIO WIBOWO	PEDURUNGAN	PASAR LINGKUNGAN
45	UPTD PASAR PEDURUNGAN	UDAN RIRIS	PEDURUNGAN	PASAR LINGKUNGAN
46	UPTD PASAR PEDURUNGAN	TLOGOSARI	PEDURUNGAN	PASAR LINGKUNGAN
47	UPTD PASAR PEDURUNGAN	PENGGARON	PEDURURNGAN	PASAR KOTA
48	UPTD PASAR PEDURUNGAN	PEDURUNGAN	PEDURUNGAN	PASAR WILAYAH
49	UPTD PASAR PEDURUNGAN	GAYAMSARI	GAYAMSARI	PASAR WILAYAH
50	UPTD PASAR PEDURUNGAN	KEDUNGMUNDU	TEMBALANG	PASAR LINGKUNGAN
51	UPTD PASAR PEDURUNGAN	MRICAN	SEMARANG SELATAN	PASAR WILAYAH
52	DINAS	METESEH	TEMBALANG	PASAR LINGKUNGAN
53	DINAS	BANJAR DOWO	GENUK	PASAR LINGKUNGAN
54	DINAS	GEDAWANG	BANYUMANIK	PASAR LINGKUNGAN

## **2.2. Profil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang adalah dinas yang menjalankan tugas dalam penanganan Keuangan dan Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang. DPKAD Kota Semarang memiliki peran ganda, yaitu sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Sebagai SKPD peranan DPKAD adalah mengelola belanja gaji PNS, belanja rutin SKPD, belanja kegiatan SKPD beserta pengelolaan Aset Kota Semarang dan mengelola pendapatan asli daerah Kota Semarang. DPKAD selaku PPKD berperan mengelola Pendapatan, Perimbangan, dan Penerimaan lain-lain belanja tidak langsung dan Pembiayaan Daerah, serta DPKAD bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan adanya regulasi hukum dari Pusat ke Daerah yang bersifat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka DPKAD turut menyusun Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan sesuai dengan tupoksi DPKAD.

### **2.2.1. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah**

Visi

*“Menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.”*

Adapun makna dari visi tersebut : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berupaya menjadi penggerak dan pelopor dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang berprinsip pada anggaran berbasis kinerja yaitu : transparansi, akuntabilitas dan value for money sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Transpransi** adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran.
- b. **Akuntabilitas** adalah prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pedagang dan lembaga perwakilannya. Akuntabilitas dilaksanakan dengan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. **Value for money** proses penganggaran menetapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berkenaan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisien berarti bahwa penggunaan dana pedagang dapat menghasilkan out put yang maksimal (berdaya guna). Sedangkan efektif adalah penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan pelayanan publik.

## Misi

Untuk mewujudkan visi SKPD tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 6 (enam) misi yang menjadi pedoman bagi DPKAD dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Optimalisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dari fiskus, pedagang/wajib pajak dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proporsional.
- c. Efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisa standar belanja.
- d. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam fungsi pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
- e. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Peningkatan pelayanan prima kepada pedagang, terhadap wajib

pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SP2) dinas.

### **2.2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 42 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. “

#### **2. Fungsi**

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan serta Bidang Aset Daerah;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Aspek pendataan di DPKAD Kota Semarang bertugas untuk mendata jalannya pelaksanaan tugas-tugas yang dijalankan oleh DPKAD secara keseluruhan. Setiap menjalankan tugas terkait keuangan daerah dan aset daerah harus didata, hal ini dilakukan guna menjaga akuntabilitas DPKAD serta mencapai pelaksanaan kerja yang profesional. Pentingnya aspek pendataan terlihat dalam visi dan misinya, terutama pada misi poin 4 secara spesifik dan poin 5 misi DPKAD secara umumnya. Tugas untuk dijalankan DPKAD Kota Semarang dalam aspek pendataan meliputi:
  - a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan dan

- koordinasi pendapatan daerah.
- b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
  - d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
  - e. Pemberian bantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB).
2. Aspek administrasi keuangan daerah memfokuskan pada pengelolaan tata administrasi keuangan daerah, mengingat bahwa keuangan daerah selain tentang pendapatan juga tentang pengeluaran dalam belanja daerah. Perputaran keuangan daerah seputar pada proses pendapatan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan serta yang tidak kalah penting adalah belanja daerah dapat memaksimalkan anggaran daerah yang dimiliki dan dapat dibelanjakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengaturnya. Namun dalam aspek ini catatan utamanya adalah aspek administrasi dari keuangan tersebut, sebab tata administrasi tidak kalah penting dari proses mencapai tujuan pendapatan dan memaksimalkan belanja daerah, akan menjadi tidak dalam koridor kebijakan jika tata administrasi keuangannya tidak dijalankan dengan baik. Adapun penjabaran aspek administrasi keuangan daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah.
  - b. Pengkajian kebutuhan daerah.
  - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SP2) dibidang pendapatan dan belanja daerah.
  - e. Penyelenggaraan system informasi keuangan dan aset daerah.
  - f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.
3. Aspek aset daerah menjalankan tugas pada pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang perlu untuk diawasi pengelolaannya baik yang dikelola oleh pemerintah sendiri maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Tugas pada aspek aset daerah ini menjalankan pengelolaan atas harta yang dimiliki oleh daerah, baik pada inventarisasi, pengawasan maupun pemanfaatannya. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang perlu untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, agar aset yang dimiliki tidak menjadi aset yang tidak berdaya guna, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Adapun tugas pada aspek aset daerah meliputi:
- a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah.
  - b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset,

pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset.

- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
- d. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang
- e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.